



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asy'ari Alias Ari Bin Tajudin Noor;**
2. Tempat lahir : Anjir Serapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalumpang Luar Rt.001 Rw.001 Desa Kalumpang
Luar Kec Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASY'ARI Alias ARI Bin TAJUDIN NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna biru putih tanpa dilengkapi dengan dokumen.

Dikembalikan kepada saksi SUYATNO Bin NGADIMO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASY'ARI Alias ARI Bin TAJUDIN NOOR, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi AHMADI Alias ARAB Bin RAHMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/surat tanda nomor kendaraan bermotor kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dan harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KH 5668 TA warna Biru Putih yang ditawarkan oleh Saksi AHMADI Alias ARAB Bin RAHMAN tersebut terbilang murah, maka Terdakwa pun sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi AHMADI Alias ARAB Bin RAHMAN dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KH 5668 TA warna Biru Putih yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) / surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), dan dijual oleh Saksi AHMADI Alias ARAB dengan harga yang murah, sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa diketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KH 5668 TA warna Biru Putih tersebut adalah milik Saksi SUYATNO Bin NGADIMO yang didapatkan oleh Saksi AHMADI Alias ARAB dari hasil tindak pidana penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh Saksi AHMADI Alias ARAB pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di bawah Jembatan Sei Alalak di Jl. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyatno Bin Ngadimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya perkara Terdakwa membeli sepeda motor milik Saksi dari Saksi Ahmadi Alias Arab (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa kronologi awal sebelumnya Saksi berkenalan lewat aplikasi Facebook dan Saksi Ahmadi Alias Arab (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengaku bernama saudari IMAH dan pada saat itu Saksi dan Saksi Ahmadi Alias Arab berjanji untuk ketemu pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WITA dibawah jembatan Sei alalak di jalan Trans kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola pada saat itu Saksi kesana menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka : MH34NSOOH2K630575 dan Nomor Mesin 4WH-307857 dengan Nomor Polisi DA3177NF merk Yamaha Type V110 2HE warna hijau. Pada saat disana Saksi didatangi oleh Saksi Ahmadi Alias Arab yang memakai pakaian jaket berwarna coklat muda, kemudian Saksi Ahmadi Alias Arab tersebut berkata ingin meminjam sepeda motor milik Saksi dan mengaku ingin menjemput saudari imah didalam gang lalu Saksi menyetujuinya kemudian Saksi Ahmadi Alias Arab berkata "sebentar aja karena dekat, kurang lebih 5 (lima) menit" setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit Saksi tunggu, tetapi tidak muncul-muncul dan Saksi coba menghubungi orang yang mengaku IMAH tersebut tetapi sudah tidak dapat dihubungi lagi, kemudian Saksi melaporkannya kepihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal saudari Imah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan Saksi menemui saudari Imah adalah ingin berpacaran;
- Bahwa rumah Saksi di Kab. Tapin dan menuju ke Banjarmasin sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat penipuan dan atau penggelapan tersebut sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa 2 bulan kemudian pihak Kepolisian mengabari bahwa motor Saksi sudah diketemukan;
- Bahwa ciri khusus sepeda motor Saksi dengan nomor rangka : MH34NSOOH2K630575 dan Nomor Mesin 4WH-307857 dengan Nomor Polisi DA3177NF merk Yamaha Type V110 2HE warna hijau adalah di bagian spakbor depannya memiliki stiker di bagian sebelah kanan dan bodi kepalanya berwarna biru;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Saksi Ahmadi Alias Arab menjual sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi yang dibawa kabur oleh Saksi Ahmadi Alias Arab;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap pihak kepolisian karena menjual motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kronologi awal sebelumnya Saksi berkenalan dengan Saksi Suyatno Bin Ngadimo lewat aplikasi Facebook dan Saksi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengaku bernama saudari IMAH dan pada saat itu kami berjanji untuk ketemu pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wita dibawah jembatan Sei alalak di jalan Trans kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola pada saat itu Saksi Suyatno Bin Ngadimo kesana menggunakan sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka : MH34NSOOH2K630575 dan Nomor Mesin 4WH-307857 dengan Nomor Polisi DA3177NF merk Yamaha Type V110 2HE warna hijau. Pada saat disana Saksi Suyatno Bin Ngadimo didatangi oleh Saksi yang memakai pakaian jaket berwarna coklat muda, kemudian Saksi tersebut berkata ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo dan mengaku ingin menjemput saudari imah didalam gang lalu Saksi Suyatno Bin Ngadimo menyetujuinya kemudian Saksi berkata "sebentar aja karena dekat, kurang lebih 5 (lima) menit" setelah itu Saksi langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo tersebut dan tidak Saksi kembalikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Mentaren Kec. Anjir Pasar Kab. Batola sekira pukul 16.00 WITA lalu menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha FIZ R

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol KH 5668 TA warna biru putih tanpa dilengkapi dokumen dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan walaupun tidak memiliki surat dan karena harganya murah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa surat menyuratnya hilang;
- Bahwa Saksi sempat mengubah plat nomor dan warna kendaraan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi harga pasaran dari motor tersebut seharusnya lebih dari Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga sebagai hasil kejahatan pada Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjual 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen kepada Terdakwa dengan cara Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mentaren Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, kemudian Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen karena Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) rupiah, dikarenakan tertarik dengan harga murah yang ditawarkan oleh Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman Terdakwa pun langsung membeli dengan membayarkan secara tunai sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman tanpa mengecek terlebih dahulu asal-usul kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat transaksi jual-beli sepeda motor tersebut dilakukan pada sore hari dan hanya berdua saja dengan Saksi Ahmadi Alias Arab dan tidak ada saksi lain yang menyaksikan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih adalah Saksi Suyatno Bin Ngadimo.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tertarik membeli 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih yang tidak dilengkapi surat menyurat dikarenakan harganya yang murah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut ada menanyakan tentang kelengkapan dokumen pemilikan seperti BPKB dan STNK dan Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman menjawab bahwa kelengkapan dokumen pemilikan seperti BPKB dan STNK hilang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli barang 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih dan Terdakwa pakai sehari-hari untuk bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa ada merubah fisik 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu mengganti knalpot tersebut dengan knalpot yang standar karena knalpot awalnya suaranya terlalu nyaring atau bising;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun sawit PT. SUA di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang sangat murah dan Terdakwa bisa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih Tanpa dilengkapi dengan dokumen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh



1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Saksi Ahamdi Alias Arab Bin Rahman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa benar kronologi awal sebelumnya Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkenalan dengan Saksi Suyatno Bin Ngadimo lewat aplikasi Facebook dan Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman mengaku bernama saudari IMAH dan pada saat itu Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman dan Saksi Suyatno Bin Ngadimo berjanji untuk ketemu pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wita dibawah jembatan Sei alalak di jalan Trans kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola pada saat itu Saksi Suyatno Bin Ngadimo kesana menggunakan sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka : MH34NSOOH2K630575 dan Nomor Mesin 4WH-307857 dengan Nomor Polisi DA3177NF merk Yamaha Type V110 2HE warna hijau. Pada saat disana Saksi Suyatno Bin Ngadimo didatangi oleh Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman yang memakai pakaian jaket berwarna coklat muda, kemudian Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman tersebut berkata ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo dan mengaku ingin menjemput saudari imah didalam gang lalu Saksi Suyatno Bin Ngadimo menyetujuinya kemudian Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman berkata "sebentar aja karena dekat, kurang lebih 5 (lima) menit" setelah itu Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo tersebut dan tidak dikembalikan;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjual 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen kepada Terdakwa dengan cara Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mentaren Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, kemudian Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) rupiah, dikarenakan tertarik dengan harga murah yang ditawarkan oleh Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman maka Terdakwa pun langsung membeli dengan membayarkan secara tunai sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman tanpa mengecek terlebih dahulu asal-usul kendaraan tersebut;

4. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat transaksi jual-beli sepeda motor tersebut dilakukan pada sore hari dan hanya berdua saja dengan Saksi Ahmadi Alias Arab dan tidak ada saksi lain yang menyaksikan;

5. Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih adalah Saksi Suyatno Bin Ngadimo;

6. Bahwa Saksi Suyatno Bin Ngadimo memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;

7. Bahwa barang berupa sepeda motor merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna biru putih adalah barang yang sama dengan sepeda motor merk Yamaha FIZ R dengan Nopol DA 3177 NF warna hijau karena Saksi Ahmadi Alias Arab sempat mengubah plat nomor dan warna kendaraan tersebut;

8. Bahwa Terdakwa menerangkan tertarik membeli 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih yang tidak dilengkapi surat menyurat dikarenakan harganya yang murah;

9. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut ada menanyakan tentang kelengkapan dokumen pemilikan seperti BPKB dan STNK dan Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman menjawab bahwa kelengkapan dokumen pemilikan seperti BPKB dan STNK hilang sudah tidak ada lagi;

10. Bahwa Terdakwa membeli barang 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih dan Terdakwa pakai sehari-hari untuk bekerja di kebun sawit karena sebelumnya tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh



benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Asy'ari Alias Ari Bin Tajudin Noor**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur perbuatan "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis kejahatan, yaitu yang pertama : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau yang kedua : karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



Menimbang, bahwa terhadap kejahatan yang kedua diatas secara jelas ditentukan "karena ingin mendapatkan keuntungan", sehingga ini berarti bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, dan sebagainya itu benar-benar telah didorong oleh si pelaku untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis kejahatan yang pertama sebagaimana diuraikan diatas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, 'menyewa' adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, 'menukar' adalah mengganti (dengan yang lain), 'menerima gadai' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yg memberi pinjaman, dan 'menerima hadiah' adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (*prestise*) atau kekuasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" ini yaitu orang tersebut paling sedikit patut menduga bahwa benda yang didapatkannya itu berasal dari kejahatan, dimana petunjuk-petunjuknya tersebut biasanya diperoleh dengan ditemukannya hal-hal yang tidak wajar di dalam orang itu melakukan pembelian atau di dalam orang yang lain itu telah melakukan penjualannya, misalnya menjual pesawat televisi pada malam hari, menjual pakaian yang masih basah, menjual barang dengan harga sangat murah, tingkah laku dari orang yang melakukan penjualan, keadaan orang yang menjual sesuatu benda, penjualan perhiasan emas yang tidak lazim terjadi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kronologi awal sebelumnya Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkenalan dengan Saksi Suyatno Bin Ngadimo lewat aplikasi Facebook dan Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman mengaku bernama saudari IMAH dan pada saat itu Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman dan Saksi Suyatno Bin Ngadimo berjanji untuk ketemu pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wita dibawah jembatan Sei alalak di jalan Trans kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola pada saat itu Saksi Suyatno Bin Ngadimo kesana menggunakan sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34NSOOH2K630575 dan Nomor Mesin 4WH-307857 dengan Nomor Polisi DA3177NF merk Yamaha Type V110 2HE warna hijau. Pada saat disana Saksi Suyatno Bin Ngadimo didatangi oleh Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman yang memakai pakaian jaket berwarna coklat muda, kemudian Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman tersebut berkata ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo dan mengaku ingin menjemput saudari imah didalam gang lalu Saksi Suyatno Bin Ngadimo menyetujuinya kemudian Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman berkata "sebentar aja karena dekat, kurang lebih 5 (lima) menit" setelah itu Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo tersebut dan tidak Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman kembalikan;

Menimbang, bahwa Saksi Suyatno Bin Ngadimo memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjual 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen kepada Terdakwa dengan cara Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mentaren Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, kemudian Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) rupiah, dikarenakan tertarik dengan harga murah yang ditawarkan oleh Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman Terdakwa pun langsung membeli dengan membayarkan secara tunai sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Ahmadi Als Arab Bin Rahman tanpa mengecek terlebih dahulu asal-usul kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa sepeda motor merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna biru putih adalah barang yang sama dengan sepeda motor merk Yamaha FIZ R dengan Nopol DA 3177 NF warna hijau karena Saksi Ahmadi Alias Arab sempat mengubah plat nomor dan warna kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap membeli barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut yang pada umumnya untuk membuktikan bukti kepemilikan harus ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta STNK, dimana dengan iming-iming harga yang sangat murah itu Terdakwa seharusnya menduga barang tersebut bukan milik Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman atau setidaknya tidaknya memiliki kehati-hatian sebelum membeli barang tanpa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut apakah Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman adalah pemilik yang sah atau mendapatkannya dengan cara yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen, yang pada umumnya untuk membuktikan bukti kepemilikan harus ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta STNK dihubungkan dengan perbuatan Saksi Ahmadi Alias Arab Bin Rahman (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan dokumen dengan cara meminjam dari Saksi Suyatno Bin Ngadimo dan tidak dikembalikan merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpae poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa serta kondisi-kondisi yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai pembalasan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan yang dipandang pula dengan apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, harus disesuaikan juga dengan kadar kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain alasan diatas Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat menyadari kesalahan Terdakwa dan mengambil pelajaran agar kelak di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih Tanpa dilengkapi dengan dokumen;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Saksi Suyatno Bin Ngadimo, maka dikembalikan kepada saksi Suyatno Bin Ngadimo tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asy'ari Alias Ari Bin Tajudin Noor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha FIZ R dengan Nopol KH 5668 TA warna Biru Putih Tanpa dilengkapi dengan dokumen;Dikembalikan kepada saksi Suyatno Bin Ngadimo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mrh